

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan aksesibilitas pada difabel fisik di dalam bangunan memiliki hak yang sama dengan individu lainnya. Para difabel fisik juga memiliki hak untuk mencari pendidikan, pekerjaan, atau melakukan kegiatan sehari-hari, dan hal ini perlu ditunjang dengan kemudahan aksesibilitas yang mengakomodasi mereka. Kemudahan aksesibilitas telah diatur dalam beberapa peraturan, seperti peraturan di pemerintah pusat yaitu peraturan pemerintah, undang-undang, dan peraturan menteri pekerjaan umum maupun perda. Dasar yang dipakai dalam penelitian tentang kemudahan aksesibilitas ruang publik dan lingkungan diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2017 dengan menggunakan empat prinsip utama, yakni keselamatan, aksesibilitas, kegunaan, dan kemandirian, semua bangunan publik dan lingkungan dirancang. Salah satu contoh implementasi prinsip-prinsip ini adalah dalam pembangunan bangunan gedung untuk keperluan pendidikan.

Masih banyak orang yang mempunyai disabilitas sering dianggap warga kelas II yang belum mengakomodasi dalam kemampuan khususnya, sarana dan prasarana ramah difabel di Indonesia dalam hal aksesibilitas masih sangat terbatas (Masruroh, Mauliani, dan Anissa, 2015). Kemudahan aksesibilitas dalam penelitian ini difokuskan pada hambatan fisik baik bagi pemakai kursi roda, lansia, dan individu

yang memiliki hambatan pada anggota geraknya (Retyaka dan Himawanto, 2018). Individu dengan disabilitas sering menghadapi hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti berkomunikasi, bergerak, dan terlibat dalam interaksi sosial. Mereka juga mengalami kesulitan dalam memenuhi peran sosial mereka, yang melibatkan interaksi dengan anggota komunitas dan komunikasi dengan orang lain. Oleh karena itu, fasilitas yang dapat diakses dengan mudah sangat penting bagi mereka untuk memenuhi peran dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. (Retyaka dan Himawanto, 2018).

Selain mengacu pada standar, persepsi dari difabel sangat diperlukan untuk menjadi tolak ukur aksesibilitas itu sendiri (Wulandari dan Taquiuddin, 2021). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah memfokuskan bagaimana implementasi prinsip universal desain pada bangunan arsitektur, prinsip-prinsip tersebut meliputi kesetaraan dalam pemanfaatan, adaptabilitas dalam penggunaan, kemudahan dan kejelasan dalam penggunaan, kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas, toleransi terhadap kesalahan, pengurangan upaya fisik, serta memberikan ruang yang cukup untuk akses dan penggunaan (Masruroh, Mauliani, dan Anissa, 2015). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji kondisi kemudahan aksesibilitas bagi difabel pada bangunan arsitektur, serta mengevaluasi masalah aksesibilitas pada gedung tersebut.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses penilaian kesesuaian gedung sekolah dengan standar aksesibilitas yang diatur oleh peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2017 tersebut dilakukan, dan apa hasilnya?
2. Bagaimana dampak redesain gedung sekolah menggunakan pendekatan universal desain terhadap aksesibilitas dan partisipasi siswa difabel fisik dalam kegiatan pendidikan?
3. Bagaimana rekomendasi desain gedung MTs Negeri 2 Kota Semarang berdasarkan evaluasi masalah dan potensi yang ada?

1.3 Tujuan

1. Menganalisis proses penilaian kesesuaian gedung sekolah dengan standar aksesibilitas yang diatur oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017, termasuk metode penilaian, kriteria yang digunakan, dan hasil evaluasinya.
2. Meneliti dampak redesain gedung sekolah menggunakan pendekatan universal desain terhadap aksesibilitas dan partisipasi siswa difabel fisik dalam kegiatan pendidikan, dengan memperhatikan perubahan yang terjadi setelah implementasi desain baru.
3. Meredesain gedung MTs Negeri 2 Kota Semarang berdasarkan analisis masalah dan potensi.

1.4 Manfaat

1. Pengelola dan perencana MTs Negeri 2 Kota Semarang sebagai referensi desain berdasarkan masalah kebutuhan aksesibilitas terhadap difabel.
2. Peneliti yang akan meneliti tentang ketentuan aksesibilitas terhadap difabel fisik.
3. Pihak masyarakat yang memerlukan informasi tentang aksesibilitas terhadap difabel.

1.5 Batasan Masalah

1. Objek evaluasi adalah gedung MTs Negeri 2 Kota Semarang yang berlokasi di Kecamatan Pedurungan.
2. Parameter evaluasi kebutuhan aksesibilitas terhadap difabel fisik mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2017 tentang aksesibilitas bagi individu dengan kebutuhan khusus atau difabel.
3. Penilaian evaluasi kebutuhan aksesibilitas terhadap difabel fisik mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2017 tentang aksesibilitas bagi individu dengan kebutuhan khusus atau difabel.

1.6 Ruang Lingkup

1.6.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah evaluasi pada tugas akhir ini adalah gedung MTsN 2 Kota Semarang pada Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang dengan batas-batas administratif seperti di bawah ini:

- Batas wilayah utara gedung berbatasan dengan lapangan sekolah.
- Batas wilayah timur gedung berbatasan dengan gedung B.
- Batas wilayah selatan gedung berbatasan dengan pom bensin.
- Batas wilayah barat gedung berbatasan gedung C.

1.6.2 Ruang Lingkup Materi

Adapun ruang lingkup materi pada penelitian ini yaitu :

Analisis masalah dengan evaluasi aksesibilitas terhadap difabel fisik pada MTsN 2 Kota Semarang berdasarkan peraturan yang tertulis di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2017.